

PERHITUNGAN AKTUARIA & AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA BERDASARKAN PSAK 24, "IMBALAN KERJA" DAN SAK-ETAP

KAMIS
8 AGUSTUS 2019
09.00 - 17.00
Registrasi 08.00-08.50

Hotel Singgasana
Jln. Kajaolalido No.
16, Baru, Kec. Tallo,
Makassar

NARASUMBER:
Aria Kanaka, CPA
Rekan KAP Aria Kanaka & Rekan

DSAK telah merevisi PSAK 24 pada tahun 2013 yang efektif berlaku sejak 1 Januari 2015 dan juga telah memberlakukan ISAK 15, "PSAK 24-Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya" (ISAK 15). Disamping itu, DSAK juga telah memberlakukan SAK-ETAP yang harus diterapkan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Penerapan PSAK 24, ISAK 15 dan SAK-ETAP harus dipahami dengan baik agar laporan keuangan bebas dari salah saji dan memperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian. Disamping itu, implementasi PSAK 24 dan ISAK 15 juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan peraturan perundang-undangan lain yang merupakan pedoman pelaksanaan terhadap UU Ketenagakerjaan. Bagaimana manajemen perusahaan dan auditor menyikapi perkembangan tersebut?

TUJUAN WORKSHOP

- Membekali praktisi akuntansi terkait pemahaman atas peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan seperti UU Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya,
- Membekali praktisi akuntansi terkait pemahaman terhadap Projected Unit Credit Method, Asumsi-asumsi aktuarial, dan pencatatan imbalan kerja jangka pendek & jangka panjang berdasarkan PSAK 24, dan ISAK 15 baik funded maupun unfunded.
- Membekali praktisi akuntansi terkait pemahaman terhadap pencatatan imbalan pasca kerja berdasarkan SAK-ETAP.
- Membekali praktisi akuntansi terkait pemahaman terhadap pencatatan imbalan pasca kerja berdasarkan SAK-ETAP.
- Membekali auditor terkait pengumpulan bahan bukti terkait akun imbalan kerja sesuai dengan Standar Audit yang berlaku agar mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat sehingga akun ini bebas dari salah saji material.

INVESTASI

Rp 800 ribu

(Anggota IAPI - AP & Rekan Non AP)

Rp 400 ribu

(Anggota IAPI Non AP & Staf KAP)

- Anggota yang belum membayar iuran akan dikenakan investasi 2x lipat
- Termasuk Sertifikat 8 SKP AK, Makan Siang dan Rehat Kopi
- Pendaftaran yang tidak disertai bukti transfer, akan terhapus otomatis dari sistem dalam 1x24 jam
- Pembatalan atas pendaftaran yang dilakukan setelah H-4 akan dikenakan *cancellation fee*

Pembayaran ditransfer ke:
**Bank Mandiri Cabang
Melawai**
Rek. No. 126-000-749-6143
**a/n Institut Akuntan Publik
Indonesia- Korwil Sulawesi**

INFO PENDAFTARAN:

**IAPI Korwil Sulawesi, Maluku
& Papua:**
Harly Weku (Ketua)
KAP Harly Weku & Priscillia
Jalan Bontosua No. 1D
Komplek Ruko Dewi, Makassar
Telp: (0411) 3613129
HP: 082292251930 (Arda)
Fax: (0411) 3624229
Email: harly.weku@gmail.com

PENDAFTARAN HANYA DAPAT DILAKUKAN SECARA ONLINE MELALUI www.iapi.or.id

Tata Cara Pendaftaran Online:

1. Buka website IAPI www.iapi.or.id
2. Klik "**Login**" untuk masuk ke akun Anda, lalu isi nomor unik dan password yang sudah terdaftar. Jika Anda bukan anggota IAPI, silahkan buat akun baru.
3. Setelah masuk ke dalam akun Anda, klik menu "**PPL**", lalu pilih "**Jadwal PPL**". Silahkan daftar pada PPL yang ingin Anda ikuti. Anda akan menerima notifikasi pendaftaran PPL telah berhasil.
4. Selanjutnya kembali ke halaman Akun Anda, dan klik menu "**INVOICE**" untuk melakukan konfirmasi pembayaran PPL.
5. Silahkan lengkapi isian kolom-kolom terkait pembayaran, dan *upload* bukti bayar. Setelah selesai klik "**Submit**".
6. Anda akan mendapatkan konfirmasi jika pembayaran Anda telah diterima. Dengan begitu nama Anda sudah berhasil didaftarkan sebagai peserta PPL.